



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/16 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leprak RT.11 Rw.3 Kec. Klabang Kab. Bondowoso  
Alamat lain sesuai KTP : Dsn. Gembul Buto RT.21 RW.8 Desa Koncer Kidul Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru / Pengajar

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/76/X/RES.1.11./2021/Satreskrim tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaome Red4 warna gold dengan nomor Simcard 082264271875
  - 1 (satu) bendel percakapan SMS antara Sdr. AGUS GHOZALI dengan IMAM HANAPI.  
*Dikembalikan kepada saksi korban Agus ghozali.*
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085335482224
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan Januari 2020 sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yaitu terhadap saksi korban Jamak yang berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan guru di SMK PGRI 2 menawarkan dengan mudah akan menerbitkan KTA PGRI, pencairan dana insentif, dan dana sertifikasi, terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa teman-teman dari PGRI sudah terkumpul semua untuk pengurusan KTA dan sertifikasi sehingga saksi Agus Ghozali menceritakan kepada saksi Jamak yang merupakan bapak dari saksi Agus sehingga saksi merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Agus Ghozali dengan cara terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya administrasi untuk penerbitan KTA PGRI. Dan sekira bulan Januari tahun 2020 saksi Jamak menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Agus, seminggu kemudian terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Agus Ghozali untuk pendaftaran sertifikasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada saksi Agus dengan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian untuk biaya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif pusat dengan rincian pembiayaan untuk pusat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya BKD Bondowoso, yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang guru honorer dan terdakwa juga pernah mendaftarkan orang lain dan terdakwa juga mengatakan memiliki banyak kenalan di Kantor BKD dan PGRI. Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Agus dan saksi Jamak bahwa terdakwa dapat mengangkat atau memasukkan calon istri dari saksi Agus untuk menjadi Bendahara cabang PGRI dengan terdakwa meminta biaya administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga saksi percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan secara bertahap yang saksi serahkan secara cash kepada terdakwa dengan total keseluruhannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak mendapatkan kwitansi atas pembayaran-pembayaran tersebut dari terdakwa tetapi saksi menyimpan semua percakapan dengan terdakwa sebagai bukti terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi.

- Bahwa kemudian, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau pada bulan Maret 2020 saksi akan menerima semuanya, dan sampai saat ini saksi tidak mendapatkan dana sertifikasi dan insentif seperti yang terdakwa janjikan dan istri dari saksi Agus yang bernama saksi Kholifatul Ulumiyah juga tidak menjadi bendahara cabang PGRI. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli, pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan Januari 2020 sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yaitu terhadap saksi korban Jamak yang berupa uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan guru di SMK PGRI 2 menawarkan dengan mudah akan menerbitkan KTA PGRI, pencairan dana insentif, dan dana sertifikasi, terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa teman-teman dari PGRI sudah terkumpul semua untuk pengurusan KTA dan sertifikasi sehingga saksi Agus Ghozali menceritakan kepada saksi Jamak yang merupakan bapak dari saksi Agus sehingga saksi merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Agus Ghozali dengan cara terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya administrasi untuk penerbitan KTA PGRI. Dan sekira bulan Januari tahun 2020 saksi Jamak menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah saksi Agus, seminggu kemudian terdakwa meminta uang kembali kepada saksi Agus Ghozali untuk pendaftaran sertifikasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa meminta kembali sejumlah uang kepada saksi Agus dengan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian untuk biaya insentif pusat dengan rincian pembiayaan untuk pusat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya BKD Bondowoso, yang mana terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang guru honorer dan terdakwa juga pernah mendaftarkan orang lain dan terdakwa juga mengatakan memiliki banyak kenalan di Kantor BKD dan PGRI. Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Agus dan saksi Jamak bahwa terdakwa dapat mengangkat atau memasukkan calon istri dari saksi Agus untuk menjadi Bendahara cabang PGRI dengan terdakwa meminta biaya administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga saksi percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan secara bertahap yang saksi serahkan secara cash kepada terdakwa dengan total keseluruhannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak mendapatkan kwitansi atas pembayaran-pembayaran tersebut dari terdakwa tetapi saksi menyimpan semua percakapan dengan terdakwa sebagai bukti terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi.
- Bahwa kemudian, terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau pada bulan Maret 2020 saksi akan menerima semuanya, dan sampai saat ini saksi tidak mendapatkan dana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi dan insentif seperti yang terdakwa janjikan dan istri dari saksi Agus yang bernama saksi Kholifatul Ulumiyah juga tidak menjadi bendahara cabang PGRI. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jamak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke hadapan persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penipuan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2019 anak saksi bernama Agus masuk di SMK PGRI 2 dan selang 3 bulan masuk dinas anak saksi didatangi oleh Terdakwa Imam Hanapi sebagai Guru SMK PGRI dengan maksud meminta sejumlah uang untuk menerbitkan KTA dan anak saksi untuk menyanggupinya sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan sebulan kemudian Imam Hanapi meminta lagi untuk biaya Pendaftaran Sertifikasi sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang ketiga untuk biaya Insentif Pusat sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan dengan perincian Rp.3.000.000. untuk insentif pusat dan yang Rp.1.000.000.- untuk BKD Bondowoso;
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa Imam Hanapi sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian melalui anak saksi bernama Agus sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan melalui istrinya Agus Bernama Kholifatul Ulumiyah sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa melalui isteri anak saksi karena anak saksi bernama Agus ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa untuk menjadi wakil Bendahara dan dimintai uang sejumlah Rp.7.000.000.- ( tujuh juta rupiah) dan sampai sekarang juga tidak ada;
- Bahwa uang diserahkan kepada Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2020 pukul 08.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Taman, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap dan tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa sampai sekarang Kartu KTA dan Sertifikasi yang dijanjikan Terdakwa tidak ada dan belakangan diketahui semuanya bohong, lalu saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa benar dengan kejadian ini saksi yang melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah );

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

**2. Saksi Kholifatul Ulumiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke hadapan persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumahnya saksi Jamak di Dusun Taman, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi Jamak adalah ayah dari suami saksi bernama Agus Ghozali;
- Bahwa awalnya suami saksi bernama Agus Ghozali didatangi oleh Terdakwa Imam Hanapi sekitar bulan September 2019 dan menawarkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) PGRI dan penerbitan Sertifikasi dari pusat dengan meminta sejumlah uang untuk Administrasi pengurusan sebesar Rp.13.000.000.- ( tiga belas juta rupiah ) secara bertahap dan Terdakwa Imam Hanapi juga menawarkan kepada suami saksi untuk memperkejakan saksi sebagai Bendahara PC PGRI dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.7.000.000.- ( tujuh juta rupiah );
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi Jamak secara bertahap hingga mencapai sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan pada waktu menyerahkan keuangannya tidak dibuatkan kwitansi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



- Bahwa yang mengetahui adanya penyerahan uang kepada Terdakwa Imam Hanapi tersebut adalah suami saksi Agus dan Bapak mertua saksi yaitu saksi Jamak ;
- Bahwa sampai dengan saat ini KTA PGRI dan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa mertua saksi pernah menanyakan kepada Imam Hanapi dengan kejadian ini akan tetapi dia masih menjanjikan akan mengembalikan keuangannya akan tetapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mertua saksi yang melaporkan ke Polres Bondowoso;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan mertua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

**3. Saksi Agus Ghozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kehadapan persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2019 saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mendapatkan KTA PGRI dan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai guru dan juga dana insentif serta Terdakwa menawarkan dan menjanjikan pekerjaan sebagai bendahara pada pengurus cabang PGRI dan pengurusan sertifikasi dan insentif yang akan terwujud pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa saksi memberitahukan tawaran Terdakwa tersebut kepada ayah saksi yaitu saksi Jamak dan untuk itu saksi disuruh menyiapkan uang sebanyak Rp.4.000.000.- sebagai biaya administrasi dan sebulan kemudian Terdakwa meminta lagi untuk biaya Pendaftaran Sertifikasi sejumlah Rp.5.000.000.- dan yang ketiga untuk biaya Insentif Pusat sebesar Rp.4.000.000.- dengan perincian Rp.3.000.000. untuk insentif pusat dan yang Rp.1.000.000.- untuk BKD Bondowoso;
- Bahwa uang-uang tersebut diserahkan oleh ayah saksi yaitu saksi Jamak kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi sendiri di Dusun Taman Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan total keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000.-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



(dua puluh juta rupiah) dengan rincian yang untuk pengurusan saksi sejumlah Rp.13.000.000.- dan untuk isteri saksi sebagai bendahara yaitu saksi Kholifatul Ulumiyah sejumlah Rp.7.000.000.-;

- Bahwa yang membuat saksi dan saksi Jamak percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang guru honorer dan Terdakwa juga mengatakan dia juga pernah mendaftarkan orang lain, dan mengatakan banyak kenalan di BKD dan di PGRI;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Terdakwa hingga saat ini tidak pernah ada dan tidak pernah terwujud seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa berupa KTA PGRI, sertifikasi sebagai guru, dan insentif serta pekerjaan sebagai bendahara kepada isteri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengkonfirmasi tentang tawaran dan janji Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang ayah saksi namun tidak pernah dikembalikan sehingga saksi dan ayah saksi yaitu saksi Jamak melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan juga oleh isteri saksi dan saksi juga memiliki bukti percakapan saksi dengan Terdakwa pada handphone saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah bukti percakapan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi dan ayah saksi mengalami kerugian materiil sejumlah RP.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

#### 4. Saksi Drs.Moch Miskali M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa untuk bisa bergabung sebagai anggota PGRI tidak membutuhkan pembiayaan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris PGRI, saksi tidak pernah menerima sejumlah uang apapun dari Terdakwa Imam Hanapi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



- Bahwa tidak benar apabila tenaga Pendidikan PGRI tidak ada kaitannya dengan BKD karena Lembaga kami swasta dan rekrutmen pada Lembaga PGRI berstatus sebagai sukarelawan;
- Bahwa untuk memperoleh KTA PGRI pendaftarannya melalui on line kepada PGRI pusat kemudian tanda bukti registrasi tersebut untuk diusulkan KTA nya melalui PGRI Kecamatan dengan menunggu kartu dari Pusat dengan biaya sejumlah Rp. 15.000.- ( lima belas ribu rupiah );
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Imam Hanapi untuk mencari tenaga sebagai Bendahara PGRI;
- Bahwa Terdakwa Imam Hanapi tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah akan memasukkan tenaga sebagai Bendahara di PGRI tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai sekretaris PGRI tidak pernah ada kekosongan jabatan Bendahara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

**5. Saksi Teddy Hartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi menjabat di kantor Dinas Badan kepegawaian di Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2016 sebagai Kasubid Dokumentasi dengan tugas dan tanggung jawab saksi untuk memproses pegadaan ASN dan mengurus proses pensiun ASN dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi Kepegawaian tersebut;
- Bahwa selama menjabat saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk PGRI tidak ada didalam lingkup Kabupaten Bondowoso namun PGRI (lembaga swasta) apalagi tingkat SMK dan SMA itu kewenangan Propinsi dan kalau TK, SD dan SMP dalam lingkup Kabupaten Bondowoso dan pegadaannya melalui BKD Bondowoso;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pegadaan Pegawai Negeri dibuat oleh Pusat dalam hal ini BKD hanya sebagai pegusul kebutuhan dan sertifikasi itu semuanya tidak benar, saksi juga tidak pernah membuatkan KTA tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan pegawai untuk PGRI diluar kewenangan Pemkab Bondowoso dalam hal ini BKD dan semua pengadaan ASN diatur oleh Pemerintah pusat yaitu Kemenpan dan BKN tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kehadapan persidangan terkait tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jamak dan anaknya yaitu saksi Agus Ghozali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada Jamak untuk kepeguruan anaknya yaitu saksi Agus Ghozali untuk mengurus KTA PGRI, Sertifikasi dan intensif agar segera keluar dan menantunya yaitu saksi Bernama Khlifatul untuk diangkat menjadi Bendahara Cabang PGRI;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Jamak tanggalnya Terdakwa lupa sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib dirumahnya Jamak di Dusun Taman, Desa Poncogati Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada saksi Jamak sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap namun tidak dibuatkan tanda terima/kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan semua uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut hanya Rp.4000.000.- yang digunakan selebihnya sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Karyono;
- Bahwa Karyono alamatnya di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa sudah lama kenal karena dia dulu bekerja di BKD Situbondo sebagai Administrasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pengurusan KTA dan Sertifikasinya belum selesai dan Terdakwa tidak mempunyai KTA yang dijanjikan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar percakapan Terdakwa dengan saksi Agus
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaome Red4 warna gold dengan nomor Simcard 082264271875
2. 1 (satu) bendel percakapan SMS antara Sdr. AGUS GHOZALI dengan IMAM HANAPI.
3. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085335482224
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli ditahan dan dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa berawal pada bulan September 2019 Terdakwa menawarkan diri kepada saksi Agus Ghozali untuk mengurus KTA PGRI untuk mendapatkan sertifikasi sebagai guru dan juga dana insentif serta Terdakwa menawarkan dan menjanjikan pekerjaan sebagai bendahara pada pengurus cabang PGRI dan pengurusan sertifikasi dan insentif yang akan terwujud pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus saya kemarin mengikuti rapat di BKD bahas masalah sertifikasi, insyallah akhir bulan ini cair dan minta tolong administrasi PPG yang 4 juta besok Senin harus dikirim ke kantor karna peserta yang lain sudah terkumpul";
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus tunangan sampeyan mau jadi pengurus PGRI kalau positif mau jadi pengurus tlong berkasnya";
- Bahwa tawaran dan permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi Agus kemudian disampaikan oleh saksi Agus kepada ayahnya yaitu saksi Jamak dan disanggupi karena Terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang guru



honorar dan Terdakwa juga mengatakan dia juga pernah mendaftarkan orang lain, dan mengatakan banyak kenalan di BKD dan di PGRI;

- Bahwa oleh karena janji dan permintaan Terdakwa maka saksi Jamak sebagai orang tua saksi Agus memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.4.000.000.- sebagai biaya administrasi dan sebulan kemudian Terdakwa meminta lagi untuk biaya Pendaftaran Sertifikasi sejumlah Rp.5.000.000.-, uang untuk biaya Insentif Pusat sebesar Rp.4.000.000.- dan uang sejumlah Rp.7000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk pengurusan isteri saksi Agus sebagai bendahara;
- Bahwa saksi Jamak menyerahkan uang-uang yang diminta oleh Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi Jamak sendiri di Dusun Taman, Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan total keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Terdakwa hingga saat ini tidak pernah ada dan tidak pernah terwujud seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa berupa KTA PGRI, sertifikasi sebagai guru, dan insentif serta pekerjaan sebagai bendahara kepada isteri saksi Agus sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi Drs.Moch Miskali M.Pd sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Bondowoso dan saksi Teddy Hartanto sebagai Kasubid Dokumentasi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan penerbitan KTA PGRI karena untuk memperoleh KTA PGRI pendaftarannya melalui on line kepada PGRI pusat selain itu pengangkatan pegawai untuk PGRI diluar kewenangan Pemkab Bondowoso dalam hal ini BKD dan semua pengadaan ASN diatur oleh Pemerintah pusat yaitu Kemenpan dan BKN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah unsur pidana yang ditujukan kepada orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur Setiap Barang siapa juga dimaksudkan supaya Hakim/Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara pidana diwajibkan meneliti identitas pelaku supaya tidak salah mengadili orang yang di ajukan sebagai pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan teori hukum pidana tentang kesengajaan yaitu Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok



alasan, pelaku bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana maka keuntungan itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan cara memperoleh keuntungan tersebut juga bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dengan sengaja menguntungkan diri sendiri maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan dapat diketahui berawal pada bulan September 2019 Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli menawarkan diri kepada saksi Agus Ghozali untuk mengurus KTA PGRI untuk mendapatkan sertifikasi sebagai guru dan juga dana insentif serta Terdakwa menawarkan dan menjanjikan pekerjaan kepada isteri saksi Agus Ghozali sebagai bendahara pada pengurus cabang PGRI dan pengurusan sertifikasi dan insentif yang akan terwujud pada bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus saya kemarin mengikuti rapat di BKD bahas masalah sertifikasi, insyallah akhir bulan ini cair dan minta tolong administrasi PPG yang 4 juta besok Senin harus dikirim ke kantor karna peserta yang lain sudah terkumpul". Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus tunangan sampeyan mau jadi pengurus PGRI kalau positif mau jadi pengurus tlong berkasnya". Bahwa tawaran dan permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi Agus kemudian disampaikan oleh saksi Agus kepada ayahnya yaitu saksi Jamak dan disanggupi karena Terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang guru honorer dan Terdakwa juga mengatakan dia juga pernah mendaftarkan orang lain, dan mengatakan banyak kenalan di BKD dan di PGRI. Oleh karena janji dan permintaan Terdakwa maka saksi Jamak sebagai orang tua saksi Agus memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.4.000.000.- sebagai biaya administrasi dan sebulan kemudian Terdakwa meminta lagi untuk biaya Pendaftaran Sertifikasi sejumlah Rp.5.000.000.-, uang untuk biaya Insentif Pusat sebesar Rp.4.000.000.- dan uang sejumlah Rp.7000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk pengurusan isteri saksi Agus sebagai bendahara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui juga saksi Jamak menyerahkan uang-uang yang diminta oleh Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi Jamak sendiri di Dusun Taman, Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan total keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000.- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) akan tetapi setelah menunggu sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Terdakwa, tidak pernah ada dan tidak pernah terwujud seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa berupa KTA PGRI, sertifikasi sebagai guru, dan insentif serta pekerjaan sebagai bendahara kepada saksi Agus dan isterinya sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa ternyata janji Terdakwa untuk menerbitkan KTA PGRI, sertifikasi dan pekerjaan sebagai bendahara kepada saksi Agus dan isterinya adalah kebohongan belaka yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi Drs.Moch Miskali M.Pd sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Bondowoso dan saksi Teddy Hartanto sebagai Kasubid Dokumentasi yang menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan penerbitan KTA PGRI karena untuk memperoleh KTA PGRI pendaftarannya melalui on line kepada PGRI pusat selain itu pengangkatan pegawai untuk PGRI diluar kewenangan Pemkab Bondowoso dalam hal ini BKD dan semua pengadaan ASN diatur oleh Pemerintah pusat yaitu Kemenpan dan BKN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa menjanjikan dengan perkataan bohong sehingga orang(saksi Agus dan saksi Jamak) mau menyerahkan uang dengan total hingga mencapai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan sebagai tujuan yang dilakukan secara melawan hukum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur objektif menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Menggerakkan/bewegen oleh penterjemah wetboek van strafrecht diterjemahkan dengan arti membujuk, sedangkan maksud dari menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa unsur objektif selanjutnya adalah nama palsu,tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong. Menurut pendapat Prof.Satochid

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara(alm) yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran sedangkan kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya dan diketahui Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli menawarkan diri kepada saksi Agus Ghozali untuk mengurus KTA PGRI untuk mendapatkan sertifikasi sebagai guru dan juga dana insentif serta Terdakwa menawarkan dan menjanjikan pekerjaan kepada isteri saksi Agus Ghozali sebagai bendahara pada pengurus cabang PGRI dan pengurusan sertifikasi dan insentif yang akan terwujud pada bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus saya kemarin mengikuti rapat di BKD bahas masalah sertifikasi, insyallah akhir bulan ini cair dan minta tolong administrasi PPG yang 4 juta besok Senin harus dikirim ke kantor karna peserta yang lain sudah terkumpul". Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Agus dengan kata-kata "Pak Agus tunangan sampeyan mau jadi pengurus PGRI kalau positif mau jadi pengurus tlong berkasnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui juga oleh saksi Agus dan ayahnya yaitu saksi Jamak menyanggupi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan secara bertahap karena Terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang guru honorer dan Terdakwa juga mengaku dirinya juga pernah mendaftarkan orang lain, dan mempunyai banyak kenalan di BKD dan di PGRI.

Menimbang, bahwa ternyata janji Terdakwa untuk menerbitkan KTA PGRI, sertifikasi dan pekerjaan sebagai bendahara kepada saksi Agus dan isterinya tidak pernah terwujud dan merupakan kebohongan belaka karena bukan kapasitas Terdakwa untuk menerbitkan surat-surat dan pekerjaan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya diringankan dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis berpendapat terhadap jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan teori tujuan pidana/ teori relative yaitu ajaran prevensi umum (generale preventie) dan prevensi special (special preventie) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan dan terhadap pelaku tidak melakukan perbuatan pengulangan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaome Red4 warna gold dengan nomor Simcard 082264271875 dan 1 (satu) bendel percakapan SMS antara saksi Agus Ghozali dengan Terdakwa Imam Hanapi adalah barang bukti milik korban saksi Agus maka sepatutnya dikembalikan sedangkan 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085335482224 adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara serta 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021 adalah surat pernyataan Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya mengakui telah menerima uang dari saksi Jamak maka sepatutnya surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di Pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Hanapi Alias Imam Bin Misli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Xiaome Red4 warna gold dengan nomor Simcard 082264271875,
  - 1 (satu) bendel percakapan SMS antara saksi Agus Ghozali dengan Terdakwa Imam Hanapi

Dikembalikan kepada saksi saksi Agus Ghozali

  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085335482224

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu) rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Dr.Handry Argatama Ellion,S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso.S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso. S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Bdw